



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertibani di Kabupaten Bone Bolango, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penggunaan minuman beralkohol.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewengan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3932);
5. keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertibani di Kabupaten Bone Bolango, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penggunaan minuman beralkohol.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. tentang kewenangan Pemerintah dan kewengan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3932);
5. keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/MEN/KES/PER/III/1992 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penertiban Minuman Beralkohol sesuai Peraturan yang berlaku;
5. Tempat Pertunjukan adalah tempat melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu yaitu bangunan-bangunan atau Rumah toko dan Supermarket, Restoran, Kafe, Diskotik, dan tempat lainnya yang kegiatannya bersifat insidentil;
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;
7. Tim penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan penertiban peredaran minuman beralkohol.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek penertiban adalah minuman beralkohol dan semua tempat tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 3

Subyek adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang terkait dalam Produksi Peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

BAB III

KETENTUAN IZIN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Dilarang memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol kecuali atas izin tertulis dari kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum atau tempat tertentu yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

BAB IV

KETENTUAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Tempat penjualan minuman beralkohol dilarang berdekatan dengan Rumah Ibadah, Rumah Sakit dan Kantor-kantor fasilitas Pemerintah dalam jarak kurang dari 200.m (dua ratus meter)

BAB V

PENERTIBAN

Pasal 6

- (1). Setiap Obyek dan Subyek sebagaimana dimaksud Bab II (pasal 2 dan 3) akan mendapat penertiban oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Dalam melakukan penertiban, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.
- (3). Penertiban minuman beralkohol tidak boleh dilakukan atau diberikan kepada pihak ketiga/Swasta.

- (4). Kepala Daerah dapat segera mencabut izin tempat penjualan minuman beralkohol apabila dinilai telah melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana ancaman kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupia) dan dicabut izin usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006


BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 40 SERI "E"

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 40 TAHUN 2006
TENTANG
MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN BONE BOLANGO.

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai Daerah Otonom, Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membuat Peraturan-peraturan Daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Bahwa dalam pengendalian pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dengan melihat kondisi sekarang ini dimana-mana banyak Penjualan minuman beralkohol yang tempat penjualannya yang belum diatur sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan yang sering mengganggu tempat-tempat tertentu seperti rumah ibadah, rumah sakit dan kanto-kantor pasilitas pemerintah maka Pemerintah Daerah perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkoho di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas